**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

­

1Erdi Nugriansyah, 2Itsma Imdadul Mukhsinin

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : [*1erdinugri97@gmail.com*](mailto:1erdinugri97@gmail.com)*, ­­*[*2itsma1704@gmail.com*](mailto:2itsma1704@gmail.com)

**ABSTRAK**

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan, yang mana harus kita jaga dan diberikan bimbingan karena merupakan titipan Tuhan. Anak berhak mendapatkan hak-hak nya seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat tempat tinggal, hak mendapatkan kasih sayang yang mana orang tua wajib memberikannya agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan. Hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam aturan perundang-undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar, mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang dialami oleh anak-anak yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seperti yang terus diberitakan di media massa tentang kasus-kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang perlu mendapatkan sorotan penting bagi penegak hukum untuk bertindak sesegera mungkin. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual.

Kata kunci :Hak Anak, Pelecehan seksual, Perlindungan Anak

***ABSTRACT***

*Children are the most beautiful gift given by God, which we must take care of and be given guidance because they are a gift from God. Children are entitled to their rights such as the right to education, the right to a place to live, the right to love which parents are obliged to give so that the child is not easily influenced and remains under supervision. Children's rights have been neatly regulated in positive laws and regulations in Indonesia in the form of protection from various crimes so that their rights are not violated, considering that there are so many criminal cases experienced by children that cause children's psyche to be disturbed and not can carry out their duties properly. As is constantly being reported in the mass media about cases of sexual violence against children that need attention, it is important for law enforcement to act as soon as possible. The form of legal protection provided starts from the prevention of acts of sexual violence against children, protection of child victims of sexual violence and protection of children who are in conflict with the law (child perpetrators) of sexual violence.*

*Keywords: Child Rights, Sexual Harassment, Child Protection*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelskan mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Anak yaitu karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya telah dilekatkan sebagai manusia harkat dan martabat yang seutuhnya. Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa anak diminta oleh anak itu sebelumnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataanya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

**Rumusan Masalah**

1. Mengapa anak yang menjadi korban kekerasan perlu diberikan perlindungan hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Jenis yang pergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif karena dikaji dan diteliti melalui peraturan perundang-undangan tertulis dengan melihat bentuk peraturan perundang-undangan dan menelah materi muatannya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa. Perlunya penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dengan megunakan bahan hukum skunder agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kekerasan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

**PEMBAHASAN**

Orang tua perlu melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap anak di zaman sekarang ini. Banyak kesempatan dilakukannya kekerasan terhadap anak. Orang tua wajib memberikan hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan, perlindungan, tempat tinggal, kasih sayang sebagaimana seharusnya diberikan oleh orang tua dan keluarganya agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan.

Seperti yang dipaparkan dalam ”Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita. Berikut di antaranya:

1. Hak untuk BERMAIN
2. Hak untuk mendapatkan PENDIDIKAN
3. Hak untuk mendapatkan PERLINDUNGAN
4. Hak untuk mendapatkan NAMA (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status KEBANGSAAN
6. Hak untuk mendapatkan MAKANAN
7. Hak untuk mendapatkan akses KESEHATAN
8. Hak untuk mendapatkan REKREASI
9. Hak untuk mendapatkan KESAMAAN
10. Hak untuk memiliki PERAN dalam PEMBANGUNAN

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupuun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.



Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat. Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Dengan demikian cukup mafhum. Bahwa HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi secara a contratio apabila hak-hak dasar manusia termasuk hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah masyarakat akan menjadi kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum harus berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan guna mencapai ketertiban masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum harus menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum harus merupakan sesuatu tertib yang adil. Jadi, keadilan adalah substansi dan tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari perlindungan hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.



Selain itu, anak diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Pasal 76A sampai dengan 76J yang isinya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda seperti didalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam pasal-pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut. Persoalannya adalah nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia yang cenderung berisifat kompromistis, sehingga dalam keadaan demikian dapat terjadi resiko bahwa norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum psoitif yang lain.

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut sebagai hak.

Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Jadi dengan adanya sanksi yang terdapat pada berbagai perumusan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, apabila diterapkan terhadap pelaku yang melaukan kekerasan terhadap anak dipandang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat undang-undang , melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Berikutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang-Undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlidungan anak.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

Pasal 54 Ayat (1) berbunyi:

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.

Pasal 54 Ayat (2) berbunyi:

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksul. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.

Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E.

Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur diatas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini.

Kemudian perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang KDRT merupakan bentuk perundang-undangan hukum positif Indonesia yang didalamnya mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan bagi anak selain perempuan. Hal ini terbukti bahwa anak merupakan bagian dari rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

1. suami, isteri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam Undang-Undang KDRT, anak dalam rumah tangga mendapat perlindungan melalui larangan kekerasan yang tercantum pada BAB III dan secara khusus menjelaskan adanya larangan kekerasan seksual dalam rumah tangga (anak) yang secara tegas diatur pada Pasal 5 berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak merupakan salah satu bagian dari rumah tangga oleh karenanya larangan-larangan kekerasan seperti yang telah tercantum dalam pasal 5 juga ditujukan terhadap anak. Dengan demikian undang-undang ini secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap anak khusus dalam lingkup rumah tangga ketika anak mendapat kekerasan selama dalam lingkungan rumah tangga.

Kemudian Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “ Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Dan masing-masing tugas pemerintah dan masyarakat secara terperinci dijelaskan dalam Pasal 12-15 undang-undang tersebut yang sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan peran penting dalam mengupayakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (anak).

Pemberian perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam BAB VI tentang Perlindungan dan pengaturan dalam hal ini anak adalah korban maka dalam Pasal 27 berbunyi :

“Dalam hal korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”



Diatur juga Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal pemberian hukuman pidana (sanksi) terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (anak) yang dalam hal ini memberikan perlindungan bagi korban (anak).

Anak korban kekerasan seksual juga mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat Pasal-Pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara diantaranya: Pasal 18 mengatur bahwa :

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19 mengatur bahwa:

1. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Aturan-aturan hukum yang dijelaskan diatas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan perundang-undangan positif di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan telah tertuang dalam bentuk tertulis (dalam bentuk undang-undang) yang di dalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait didalamnya (orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah) untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak.

Bentuk perlindungan yang diberikan tidak hanya perlindungan anak sebagai korban, namun perlindungan juga diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku). Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku. Karena melihat kenyataan sekarang yang diberitakan di media massa, bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual melainkan menjadi pelaku dari perbuatan tesebut, dan hal ini dilakukan anak tehadap sesama teman sebayanya.

**PENUTUP**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Menambah wawasan kita tentang pentingnya Perlindungan anak dan hak-hak anak.
2. Menambah wawasan perlindungan Hukum terhadap anak
3. pembahasan pertama yaitu dalam hal perlindungan anak kiranya dapat berjalan dengan baik, apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai hukum kiranya dapat direalisasikan dengan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat bahwa terdapat aturan hukum dalam hal perlindungan anak dimana undang-undang telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, bahkan negara, untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.
4. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik jika dilihat dari pasal demi pasal di dalam perundang-undangan yang menyangkut tentang korban kekerasan terutama pada anak. Alangkah baiknya jika semua masyarakat mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban kekerasan pada anak, agar nantinya jika masyarakat melihat terjadinya kekerasan pada anak, bisa langsung membantu si anak untuk mendapatkan hak-haknya yang akan diberikan dari pihak yang berwajib terhadap si anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Gosita, Arif ., Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Abdussalam H.R, dkk, , Hukum Perlindungan Anak, PTIK: Jakarta, 2014.

Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika: Surabaya, 2013.

Prakoso, Abintorono, Hukum Perlindungan Anak, Cet. I, LaksBang PRESindo, Yogyakarta, 2016.

Tini, Gorda Rusmini, Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia, Setara Press, Malang, 2017.

**Undang-Undang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang noor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 293. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5602